



PANITIA SELEKSI DAERAH
PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2022
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
JL. RAYA SOREANG KM. 17 SOREANG, KABUPATEN BANDUNG 40911
Website: <https://bkpsdm.bandungkab.go.id> e-mail: pansel.bandungkab@gmail.com

PENGUMUMAN

NOMOR: 811.1/403/Panselda PPPK/2023

Tentang

**PENYESUAIAN JADWAL PENYELESAIAN PENETAPAN NOMOR INDUK PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) TENAGA TEKNIS SEBAGAI TINDAK
LANJUT KEPMENPANRB NOMOR 571 TAHUN 2023 TENTANG OPTIMALISASI PENGISIAN
KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNIS PADA PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2022**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 571 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Pengisian Kebutuhan Jabatan Fungsional Teknis Pada Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2022, Pengumuman Bupati Bandung Nomor: 821/1377A/BKPSDM/2023 tanggal 22 Mei 2023 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Teknis Pasca Sanggah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2022 dan menindaklanjuti surat Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia nomor: 7976/B-MP.01.01/SD/K/2023 tentang Penyesuaian Jadwal Penyelesaian Penetapan NI PPPK Jabatan Fungsional Teknis Tahun 2022 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Optimalisasi Pengisian Kebutuhan Jabatan Fungsional Teknis pada pengadaan PPPK Tahun 2022 dilakukan terhadap jabatan yang belum terpenuhi kebutuhannya.
2. Optimalisasi Pengisian Kebutuhan Jabatan dilakukan berdasarkan reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis dari hasil seleksi pengadaan PPPK Teknis Tahun 2022.
3. Reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis ditetapkan berdasarkan nilai terendah pada jabatan yang sama yang formasinya belum terpenuhi.
4. Optimalisasi Pengisian Kebutuhan Jabatan dilakukan bagi:
 - a. Peserta EKs THK-II; atau
 - b. Peserta Non ASN.
5. Peserta Eks THK-II adalah Eks THK-II yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) THK-II pada Badan Kepegawaian Negara, melamar pada Instansi Pemerintah yang sama atau berbeda dengan tempat bekerja saat mendaftar.
6. Peserta Non ASN adalah peserta diluar Eks THK-II yang memiliki riwayat kerja terakhir di Instansi pemerintah yang dilamarnya pada seleksi PPPK Teknis Tahun 2022.
7. Peserta Non ASN dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman bekerja yang

ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan/atau pimpinan satuan kerja pada Instansi Pemerintah tempat pelamar bekerja yang telah diunggah melalui SSCASN saat pelamaran pada pengadaan PPPK teknis Tahun 2022.

8. Optimalisasi Pengisian Kebutuhan jabatan diberlakukan terlebih dahulu bagi Eks THK-II yang memenuhi reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis dengan peringkat terbaik.
9. Dalam hal masih terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi setelah optimalisasi bagi Eks THK-II, maka kebutuhan tersebut diisi oleh Peserta Non ASN yang memenuhi reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis dengan peringkat terbaik.
10. Dalam hal peserta memperoleh nilai akhir yang sama, penentuan pengisian kebutuhan secara berurutan didasarkan pada :
 - a. Nilai Kompetensi Teknis yang tertinggi;
 - b. Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih sama, penentuan pengisian kebutuhan didasarkan pada nilai kumulatif Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural yang tertinggi;
 - c. Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf b masih sama, penentuan pengisian kebutuhan didasarkan pada nilai wawancara yang tertinggi;
 - d. Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam hirif c masih sama, penentuan pengisian kebutuhan didasarkan pada usia pelamar yang tertinggi.
11. Dalam hal terdapat kebutuhan jabatan yang belum terpenuhi pada Instansi Daerah, setelah dilakukan penentuan kelulusan akhir, peserta Eks THK-II dan Peserta Non ASN dapat mengisi kebutuhan pada jabatan dengan kualifikasi pendidikan yang sama, dari unit penempatan/lokasi kebutuhan yang berbeda dalam satu instansi yang sama, serta memenuhi reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis dengan peringkat terbaik dengan terlebih dahulu diberlakukan bagi Eks THK-II.
12. Dalam hal Instansi Pusat melakukan pengelompokkan, pengisian kebutuhan jabatan yang belum terpenuhi hanya diberlakukan pada kebutuhan jabatan yang telah dikelompokkan, serta memenuhi reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis dengan peringkat terbaik dengan terlebih dahulu diberlakukan bagi Eks THK-II.
13. Usul penggantian kelulusan peserta seleksi PPPK Tenaga Teknis berdasarkan nilai ambang batas kelulusan sebelum reformulasi karena mengundurkan diri, meninggal dunia, dianggap mengundurkan diri atau tidak memenuhi syarat disampaikan kepada BKN paling lambat tanggal 15 Agustus 2023.
14. Penyesuaian jadwal penyelesaian NI PPPK Tenaga Teknis Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

NO	TAHAPAN	MENJADI
1	Verifikasi dan validasi data peserta seleksi PPPK Tenaga Teknis untuk THK-II dan Non ASN	11 s.d 15 Agustus 2023
2	Pengolahan dan penyerahan hasil Optimalisasi PPPK Tenaga Teknis sesuai dengan KepmenpanRB Nomor 571 Tahun 2023	16 s.d 23 Agustus 2023
3	Pengumuman hasil Optimalisasi PPPK Tenaga Teknis pra	24 Agustus 2023

	sanggah sesuai dengan KepmenpanRB Nomor 571 Tahun 2023	
4	Masa sanggah hasil reformulasi PPPK Tenaga Teknis oleh Peserta Seleksi melalui SSCASN	25 s.d 27 Agustus 2023
5	Masa jawab sanggah hasil Optimalisasi PPPK Teknis	25 s.d 29 Agustus 2023
6	Pengumuman hasil Optimalisasi PPPK Tenaga Teknis Pasca Sanggah	30 Agustus 2023
7	Pengisian daftar riwayat hidup (DRH) dan pemberkasan usul penetapan NI PPPK Tenaga Teknis	30 Agustus s.d 14 September 2023
8	Penetapan NI PPPK Tenaga Teknis	31 Agustus s.d 21 September 2023

(*) Catatan : Jadwal masih dapat berubah mengikuti ketetapan Panselnas, apabila terdapat perubahan tahapan pelaksanaan akan diumumkan melalui website <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkpsdm.bandungkab.go.id>

15. Apabila terdapat peserta seleksi PPPK Tenaga Teknis yang dinyatakan lulus setelah reformulasi dan dikemudian hari mengundurkan diri, meninggal dunia, dianggap mengundurkan diri atau tidak memenuhi syarat dapat dilakukan penggantian oleh peserta THK-II atau Non-ASN peringkat dibawahnya dengan prioritas THK-II.
16. Pengolahan Optimalisasi Pengisian Kebutuhan Jabatan Fungsional Teknis pada pengadaan PPPK Tahun 2022 dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional berdasarkan nilai hasil seleksi kompetensi PPPK Tenaga Teknis Formasi Tahun 2022.
17. Jika terdapat perubahan peraturan maka akan dilakukan penyesuaian dan diumumkan kembali.
18. Segala informasi tambahan yang terbit setelah tanggal pengumuman ini akan disampaikan melalui link <https://bkpsdm.bandungkab.go.id>.
19. **Setiap peserta serta keluarganya dihimbau untuk berhati-hati dan tidak mempercayai pihak-pihak/oknum yang mengatasnamakan Panselda yang dapat menjanjikan kelulusan Seleksi PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.**
20. Peserta yang dinyatakan lulus hingga tahap akhir namun dikemudian hari ditemukan adanya pemalsuan dokumen, ketidaksesuaian dengan persyaratan yang ditentukan dan memberikan data/informasi/berkas atau dokumen yang tidak benar dan/atau tidak sesuai dengan persyaratan manapun dengan dokumen yang telah diunggah di akun SSCASN pada link <https://sscasn.bkn.go.id> pada saat pendaftaran, pemberkasan, maupun setelah diangkat sebagai PPPK, akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pemerintah Kabupaten Bandung berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status pelamar tersebut sebagai PPPK atau secara otomatis dianggap gugur.
21. Seluruh tahapan dalam pelaksanaan seleksi PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2022 **TIDAK DIPUNGUT BIAYA APAPUN.**
22. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.
23. Keputusan Panitia Seleksi Daerah Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2022 ini bersifat **MUTLAK DAN TIDAK BISA DIGANGGU GUGAT.**

24. Apabila terdapat kekeliruan pada pengumuman ini, maka akan diperbaiki kemudian.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dapat diketahui dan dipahami. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : Soreang
Pada tanggal : 14 Agustus 2023

KETUA PANSELDA PENGADAAN PPPK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2022



Dr. H. CAKRA AMIYANA, ST., MA.

Pembina Utama Muda

NIP. 19681226 199703 1 004